

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 9 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut telah diatur Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa guna memberdayakan Pemerintah Desa, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
 - b. bahwa sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang tumbuh pada masyarakat di Desa perlu dibentuk Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan di Desa sesuai dengan kebutuhan.
 - c. bahwa untuk mengatur hal tersebut butir b diatas, dipandang perlu mengatur Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA
SAMOSIR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk di setiap Desa atas prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pemberian nama Lembaga Kemasyarakatan ditentukan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD melalui musyawarah/mufakat yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan di Desa, merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di Desa.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan di Desa berfungsi sebagai pembina, penampung serta penyalur aspirasi anggotanya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah sebagai berikut:

- a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab
- b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggaraan administrasi.
- c. Bendahara sebagai penyelenggara Administrasi Keuangan.
- d. Seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.
- e. Anggota.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya para anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja

Pasal 6

- (1). Hubungan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan Kepala Desa:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagai mitra Kepala Desa dapat memberi masukan kepada Kepala Desa dalam Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
 - b. Kepala Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan di Desa untuk membantu dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan ketahanan Desa.
- (2). Hubungan Lembaga Kemasyarakatan di desa dengan Organisasi/Lembaga desa lainnya:
 - a. Hubungan antara lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa bersifat saling mengisi dan saling melengkapi.

- b. Segala kegiatan Lembaga Masyarakat yang ada di desa terpadu perencanaannya yang meliputi saran dan lokasinya yang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya dilakukan secara terkoordinasi.
- (3). Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta susunan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Desa harus diberikan kepada Kepala Desa untuk keperluan pembinaan dan pengendaliannya.

BAB IV

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1). Lembaga Kemasyarakatan mempunyai wewenang dan hak sebagai berikut:
- a. Mengelola hak-hak atau harta kekayaan Lembaga Kemasyarakatan itu sendiri untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
 - b. Memberikan saran/pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam menyelesaikan perselisihan ditengah-tengah masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Lembaga Kemasyarakatan di Desa berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.
 - b. Memelihara stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat Pemerintah di desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
 - c. Menciptakan, suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya Kebhinekaan masyarakat dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 8

Sumber Dana Lembaga Kemasyarakatan di Desa diperoleh dari:

- a. Swadaya masyarakat baik berupa dana dan daya.
- b. Bantuan lain yang syah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Organisasi Kemasyarakatan yang telah ada tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat tetap dipertahankan keberadaannya.
- (2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan penetapan dari Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk di desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan BPD dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 8 Agustus 2000

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige

Pada tanggal 9 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010074688

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR 7 TAHUN 2000 SERI D